

PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2024

PERBUP KAB. PASER NO. 41, BD 2024/NO. 41, 45 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai aparatur sipil negara dan pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong pegawai aparatur sipil negara dan pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah untuk lebih produktif; bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan

Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dalam penegakan disiplin bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang mana bertujuan untuk menjamin ketertiban, kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, meningkatkan kinerja Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kewajiban dan larangan bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN, penjatuhan hukuman disiplin terhadap dugaan pelanggaran bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN, dan pengawasan dan pembinaan kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. Diatur juga mengenai kewajiban dan larangan bagi Pegawai ASN dan non ASN, tingkat dan jenis hukuman disiplin, pelanggaran hukuman disiplin terhadap kewajiban dan larangan, Pejabat yang berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin Pejabat yang berwenang menghukum. Selanjutnya diatur juga mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin yang terdiri dari tata cara pemanggilan, tata cara pemeriksaan, tim pemeriksa, pembebasan sementara dari tugas jabatan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyampaian keputusan hukuman disiplin, berlakunya hukuman disiplin, hak-hak kepegawaian, pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, pengawasan dan pembinaan, dan ketentuan lainnya.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 26 hlm.